



P U T U S A N

Nomor 2143 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti
SUARTA (Alm);**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 14 Maret 1982;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Jalan Suka Maju RT.04 Nomor 01,
Kelurahan Muara Dua, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan 02 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 18 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan 05 Maret 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan 04 Mei 2014;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan 03 Juni 2014;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan 03 Juli 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 24 Juli 2014;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan 22 September 2014;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 2743/2014/S.1036.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 2744/2014/S.1036.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 174/2015/S.1036.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 175/2015/S.1036.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di depan Counter Handphone Jalan Soeprapto Kota Bengkulu, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Ade Kurniawan Bin Sunarta (Dalam Berkas terpisah) tidak lain adik Terdakwa sendiri pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jalan Mutiara Rt.01 Rw.01 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan pada saat Terdakwa Ade Kurniawan Bin Sunarta (Dalam Berkas terpisah) tertangkap di temukannya 2 (dua) paket sabu di dalam kotak rokok sempurna mild diatas tumpukan batu dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade kurniawan itu miliknya karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang disimpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta anggota Ditnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan mobil Yaris warna hitam No Polisi BD 408 AA yang dikendarai oleh saksi Ade kurniawan (dalam berkas terpisah) dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan amplop warna putih didalam dasbor bagian depan mobil Toyota Yaris, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan kepada Terdakwa Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) milik siapa sabu yang ada didalam dasbor mobil yaris tersebut lalu saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau 3 (tiga) paket sabu yang ada didalam mobil Yaris tersebut milik Terdakwa karena mobil yaris warna hitam dengan No Polisi 408 AA tersebut milik Terdakwa bukan milik saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam Berkas terpisah) kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta tim anggota Dit Narkoba Bengkulu melakukan pengembangan sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat tersebut diatas dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang berupa sabu tetapi Terdakwa mengakui kalau memang benar Terdakwa pada malam sebelum saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap ada menyuruh mengambil barang sabu disimpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu dan sabu 3 (tiga) paket yang ditemukan didalam dasbor bagian depan mobil Yaris warna hitam dengan Nomor Polisi 408 AA itu benar milik Terdakwa kemudian saksi Riki usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan dengan Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab dari Sdr.Jauhari (DPO) dengan cara dikasih oleh Sdr.Jauhari dan Terdakwa hanya menjadi perantara dalam memasarkan sabu yang diberi oleh Sdr.Jauhari (DPO) tersebut. Setelah Terdakwa tertangkap dengan Penyidik Polda Bengkulu diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor.PM.01.01.90.11.13.2296 tanggal 17 Oktober 2013 bahwa barang bukti yang disita dari saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hijau dan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik bening didalam amplop warna putih yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Dra.Firni,Apt.M.Kes.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor 695/032500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr.Yasrizal pimpinan cabang perum pegadaian berupa 2 (dua) paket sabu seberat 1,88 gram dan 3 (tiga) paket sabu seberat 1,88 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di depan Counter Handphone Jalan Soeprapto Kota Bengkulu,atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tertangkapnya saksi Ade Kurniawan Bin Sunarta (Dalam Berkas terpisah) tidak lain adik Terdakwa sendiri pada tanggal 12 Oktober 2013 di Jalan Mutiara Rt.01 Rw.01 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan pada saat Terdakwa Ade Kurniawan Bin Sunarta (Dalam Berkas terpisah) tertangkap di temukannya 2 (dua) paket sabu di dalam kotak rokok Sampurna mild diatas tumpukan batu dan barang tersebut diakui oleh Terdakwa Ade kurniawan itu miliknya karena disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang disimpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta anggota Ditnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan mobil Yaris warna hitam No Polisi BD 408 AA yang dikendarai oleh saksi Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) dan ditemukan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan amplop warna putih didalam dasbor bagian depan mobil Toyota Yaris, lalu saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan kepada Terdakwa Ade Kurniawan (dalam berkas terpisah) milik siapa sabu yang ada didalam dasbor mobil Yaris tersebut lalu saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kalau

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket sabu yang ada didalam mobil Yaris tersebut milik Terdakwa karena mobil Yaris warna hitam dengan No Polisi 408 AA tersebut milik Terdakwa bukan milik saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam Berkas terpisah) kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi beserta tim anggota Dit Narkoba Bengkulu melakukan pengembangan sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat tersebut diatas dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang berupa sabu tetapi Terdakwa mengakui kalau memang benar Terdakwa pada malam sebelum Terdakwa Ade Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) tertangkap ada menyuruh mengambil barang sabu disimpang Bumi Ayu diatas tumpukan batu dan sabu 3 (tiga) paket yang ditemukan didalam dasbor bagian depan mobil Yaris warna hitam dengan Nomor Polisi 408 AA itu benar **milik** Terdakwa kemudian saksi Riki Usman dan saksi Syahreza Pahlepi menanyakan dengan Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menjawab dari Sdr. Jauhari (DPO) dengan cara beri oleh Sdr. Jauhari dan setelah diberi oleh Sdr. Jauhari lalu Terdakwa simpan didalam dasbor mobil Yaris tersebut, setelah Terdakwa tertangkap dengan penyidik Polda Bengkulu diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor. PM.01.01.90.11.13.2296 tanggal 17 Oktober 2013 bahwa barang bukti yang disita dari saksi Ade Kurniawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening dibalut lakban warna hijau dan 3 (tiga) paket sabu didalam plastik bening didalam amplop warna putih yang berisikan serbuk kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA (Termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) yang ditandatangani oleh Dra.Firni,Apt.M.Kes.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor 695/032500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh sdr.Yasrizal pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket sabu seberat 1,88 gram dan 3 (tiga) paket sabu seberat 1,88 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 7 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EMI MARSUDIANTI Als OLGA Bin SUARTA (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 8 (Delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam kombinasi Oranye;
 - 5 (lima) buah Sim Card Handphone;
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dalam Plastik Klip Bening yang dibungkus dengan Amplop Warna Putih;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.B/2014/PN.BKL tanggal 23 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA (Alm)** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam kombinasi oranye;
 - 5 (lima) buah Sim Card Handphone;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dalam plastik Klip Bening yang dibungkus dengan Amplop Warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus/2014/ PT.BGL tanggal 26 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.B/2014/PN. BKL. tanggal 23 Juni 2014 sekedar mengenai redaksi pidana pengganti denda, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als OLGA Bin SUARTA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMI MARSUDIANTI Als. OLGA Binti SUARTA (Alm.) oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam kombinasi oranye ;
 - 5 (lima) buah Sim Card Handphone ;
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Gol. 1 jenis Shabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2014/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 06 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUMNYA.

1. Bahwa *judex facti* keliru dalam mempertimbangkan terhadap fakta hukum pada peristiwa hukum di depan counter handphone di Jalan Soeprapto pada hari Kamis bulan Desember 2013, sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh saksi penangkapan dari BNN yang bernama HELMI pada peristiwa hukum tersebut tidak terdapat barang bukti, maka dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkannya barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa pada perkara atas nama Terdakwa adalah hanya berupa : 1 (satu) unit Hand Phone NOKIA warna hitam kombinasi oranye, 5 (lima) buah sim card Hand Phone, dan 1 (satu) sim card M-BCA (Banking). Merupakan sebagai bukti perbuatan Tindak pidana daripada PEMOHON KASASI
2. Bahwa terhadap **barang bukti** 3 (tiga) paket yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram dalam plastik klip bening yang dibungkus amplop warna putih **tersebut telah nyata nyata terdapat dalam berkas perkara atas nama DEDI AZHARI dalam perkara pidana narkotika yang telah diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara pidana Nomor 51/Pid.B/2014/PN.BKL**, dimana tidak ada relevansinya dengan PEMOHON KASASI maka dengan demikian bagaimana mungkin barang

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa EMI MARSUDIANTI. (PEMOHON KASASI)

3. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan terhadap fakta hukum ditemukannya sabu 3 paket yang berada dalam dasbor bagian depan mobil yaris warna hitam milik dari pada Terdakwa, tidak membuktikan sabu tersebut milik daripada Terdakwa, karena pengertian ada padanya tersebut harus berada dalam penguasaannya secara mutlak berdasar dalam mobil Terdakwa tidak dapat disimpulkan milik TERDAKWA EMI MARSUDIANTI mengingat mobil tersebut tidak dalam penguasaannya dan sebagaimana dalam fakta hukumnya ditemukannya 3 paket sabu tersebut berada dalam penguasaan TERDAKWA ADE dan bukan TERDAKWA EMI MARSUDIANTI, karena TERDAKWA ADE yang menggunakan mobil tersebut maka dengan demikian **tidak ada bukti hukum yang membuktikan TERDAKWA EMI MARSUDIANTI yang meletakkan 3 paket sabu tersebut**. mengingat keterangan saksi ini di terangkan oleh TERDAKWA ADE yang memiliki hubungan saudara kandung dengan TERDAKWA EMI MARSUDIANTI maka keterangan ini harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian pada perkara EMI MARSUDIANTI
4. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan terhadap keterangan saksi Polisi yang melakukan penangkapan yaitu ADE KURNIAWAN RIKI USMAN dan SAKSI SYAHREZA PAHLEPI yang menanyakan kepada tersangka ADE, "milik siapa 3 paket sabu tersebut" di jawab oleh tersangka ADE bahwa "3 paket sabu tersebut didapat dari Jauhari (DPO)", bahwa pada peristiwa hukum ini adalah SAKSI SYAHREZA PALEPI dan RIKI USMAN pada waktu itu menanyakan kepada TERDAKWA ADE dan bukan kepada TERDAKWA EMI MARSUDIANTI maka keterangan saksi ini bersifat KETERANGAN AUDETU, fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa mata rantai dari pada peristiwa tertangkapnya Ade adalah adanya Tersangka Jauhari yang menyuruh mengambil sabu tersebut, sebagaimana keterangan TERDAKWA ADE dalam perkara splitsingnya bahwa TERDAKWA ADE disuruh oleh TERSANGKA JAUHARI melalui sms fakta hukum tersebut telah terungkap dalam perkara ADE dimana Hanphond ADE telah menjadi bukti dalam perkara Ade, maka seharusnya penempatan hukum dengan yang benar terhadap peristiwa hukum tersebut adalah TERDAKWA EMI MARSUDIANTI tidak pernah menyuruh TERDAKWA

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE mengambil sabu tersebut karena fakta hukumnya TERDAKWA ADE disuruh oleh JAUHARI melalui SMS untuk mengambil sabu di tumpukan batu dan kayu di sempang Bumi Ayu, dan demi keadilan mohon adanya fakta hukum ini untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara EMI MARSUDIANTI, dan fakta hukum lainnya sebagaimana ketentuan dalam KUHP **terhadap keterangan daripada TERDAKWA ADE** yang memiliki hubungan saudara kandung dengan TERDAKWA EMI MARSUDIANTI **harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian pada perkara EMI MARSUDIANTI.**

II. JUDEX FACTI TELAH KELIRU DAN SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIANNYA

1. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangannya mengkaitkan perbuatan Terdakwa EMI MARSUDIANTI dengan perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN dalam perkara splitsingnya maka seyogyanya dakwaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP sehingga akan terkesan jelas perbuatan yang berhubungan antara Terdakwa satu dengan Terdakwa yang lain lain dalam satu tempus delikti akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya tidak menerapkan Pasal 55 KUHP tersebut maka dengan demikian jelas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada TERDAKWA EMI MARSUDIANTI tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan bersama sama dalam perkara TERDAKWA ADE KURNIAWAN terlebih **hubungan Terdakwa Ade (perkara splitsing) dan Terdakwa EMI MARSUDIANTI adalah saudara kandung**, maka dengan demikian jelas **TERDAKWA ADE tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara KAKAK KANDUNGNNYA EMI MARSUDIANTI**, maka terhadap pernyataan dan atau pun keterangan daripada TERDAKWA ADE tidak dapat dijadikan dasar pembuktian pada perkara ini maka tidak ada alasan hukum untuk menempatkan kesaksian ADE sebagai dasar dalam pertimbangan hukum dalam pembuktian perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukumnya salah satu dari Terdakwa jelas tidak dapat diperiksa sebagai saksi dalam **perkara splitsing** kecuali perkara tersebut tidak displitsing dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dalam suatu *tempus* dan *lokus delikti* yang sama, dan karena perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa dalam perkara terpisah maka jelas **TERDAKWA ADE KURNIAWAN tidak dapat menjadi saksi dalam perkara**



TERDAKWA EMI MARSUDIANTI maka dengan demikian dalam perkara ini berlaku asas *unus testis nulus testis*.

2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktiannya sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana terungkap dalam persidangan dimana **tidak ada pihak yang menjadi pembeli dan penjual dalam perkara ini** maka terhadap Unsur ini jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, karena berdasarkan keterangan saksi penangkapan HELMI BIN H. ABDUL RAZAK ketika itu tidak terdapat adanya barang bukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaanya, dan terhadap keterangan yang menyebutkan 3 (tiga) paket sabu yang berada dalam dashboard mobil Yaris ketika penangkapan TERDAKWA ADE, ketika ditemukannya 3 paket sabu dalam dashboard mobil Yaris, malam itu saksi RIKI USMAN dan saksi SYAHREZA PALEPI menanyakan kepada Terdakwa Ade, milik siapa 3 paket sabu tersebut di jawab oleh Terdakwa Ade bahwa 3 paket sabu tersebut didapat dari Jauhari (DPO), bahwa pada peristiwa hukum ini adalah SAKSI SYAHREZA PALEPI dan RIKI USMAN pada waktu itu menanyakan kepada TERDAKWA ADE KURNIAWAN dan bukan kepada TERDAKWA EMI MARSUDIANTI, jadi **bagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum dapat mencampuradukan suatu keterangan tersebut menjadi keterangan yang dinyatakan oleh TERDAKWA EMI MARSUDIANTI, dan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa mata rantai dari pada peristiwa tertangkapnya ADE KURNIAWAN adalah adanya Tersangka JAUHARI yang menyuruh mengambil sabu tersebut**, sebagaimana keterangan TERDAKWA ADE dalam perkara splitsingnnya bahwa TERDAKWA ADE disuruh oleh TERSANGKA JAUHARI melauai sms fakta hukum tersebut telah terungkap dalam perkara ADE KURNIAWAN dimana Hanphond ADE KURNIAWAN telah menjadi bukti dalam perkara ADE KURNIAWAN sendiri, sehingga untuk menempatkan hukunya dengan benar maka peristiwa hukum tersebut **TERDAKWA EMI MARSUDIANTI tidak pernah menyuruh TERDAKWA ADE KURNIAWAN mengambil sabu tersebut karena fakta hukumnya TERDAKWA ADE KURNIAWAN di suruh oleh JAUHARI melalui SMS untuk mengambil sabu di tumpukan batu dan kayu di simpang Bumi Ayu**, dan demi keadilan mohon adanya fakta hukum ini untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara EMI MARSUDIANTI, atau mengingat TERDAKWA ADE KURNIAWAN yang memiliki hubungan saudara



kandung dengan TERDAKWA EMI MARSUDIANTI maka keterangan ini harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian pada perkara Terdakwa EMI MARSUDIANTI.

3. Bahwa *judex facti* keliru dalam mempertimbangkan terhadap keterangan SAKSI DEDI yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara splitsingnya menerangkan “ditemukannya bukti berupa buku catatan dan timbangan di rumah TERDAKWA DEDY dan PAKET SABU yang disita dari TERDAKWA DEDY SENDIRI”, telah menempatkan TERDAKWA DEDY sebagai tersangka oleh Penyidik, terhadap fakta hukum ini menjadi sangat aneh, ketika seorang Tersangka dan atau Terdakwa DEDY yang memiliki hak ingkar dalam kepentingan hukumnya telah melemparkan kesalahan atas kepemilikan barang bukti tersebut kepada TERDAKWA EMI MARSUDIANTI, sementara tidak ada relevansi dalam perkara ini dan terhadap keterangan saksi seperti ini apakah keterangan yang demikian patut untuk dipertimbangkan terlebih tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya (*unus testis nullus testes*) satu saksi bukan saksi.

- III. Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukumnya serta asas hukum kesebandingan hukum serta persamaan hak dihadapan hukum dimana EMI MARSUDIANTI (als OLGA Binti SUARTA) yang tertangkap tidak terdapat barang bukti dijatuhi hukuman 9 tahun, sementara ADE KURNIAWAN terdapat barang bukti dijatuhi hukuman hanya 4,5 tahun penajara dan Terdakwa Dedy dihukum dengan pidana 1 tahun.

JUDEX FACTI TELAH SALAH DENGAN TIDAK MENERAPKAN ASAS ASAS HUKUM SERTA PERINSIP PRINSIP HUKUM YANG BERLAKU DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERDASARKAN PADA KEADILAN YANG BERDASARKAN PADA KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa *Judex Facti* keliru dengan tidak menerapkan asas asas kesebandingan hukum dalam memberikan pemidanaan kepada seseorang telah mengabaikan rasa keadilan di masyarakat dan rasa keadilan bagi Terdakwa APAKAH FAKTA INI MENUNJUKAN RASA KEADILAN DIHADAPAN HUKUM, PRESPEKTIF SEPERTI INI TERLALU NAIF TIDAK MENJIWAI DARIPADA PRINSIP PRINSIP HUKUM DAN ASAS ASAS HUKUM YANG BERLAKU.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum karena adanya keterangan adik kandungnya bernama Ade Kurniawan alias Ade yang mengaku disuruh Terdakwa untuk mengambil pesanan Terdakwa yang diletakkan ditumpukan batu dipinggir jalan Bumi Ayu. Semua saksi dari kepolisian menerangkan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari perkara Ade Kurniawan yang ketika tertangkap mengakui bahwa sabu-sabu yang dikuasainya adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Ade Kurniawan yang merupakan adik kandung Terdakwa menurut hukum tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara Terdakwa saudara kandungnya kecuali Ade Kurniawan secara tegas-tegas menolak untuk menjadi saksi dalam perkara saudara kandungnya (vide Pasal 168, 169 KUHP);
4. Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **EMI MARSUDIANTI Als OLGA Binti SUARTA (Alm)** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, S.H.,M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. SUHADI, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2143 K/PID.SUS/2014